



**P U T U S A N**  
**Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa, pada tingkat pertama di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan A.Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:-----

**YANTO HOK**Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta Alamat

Jalan Trikora No.3011 RT.014 RW.004 Kel. Demang Lebar

Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama  
H.Yusmaheri, SH dan Awidarzan, SH masing-masing  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Pengacara, pada Kantor Hukum H.Yusmaheri, SH dan Rekan,  
Alamat Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Griya Bakti  
Sriwijaya Blok D No.8 RT.39 RW.07 Kelurahan Karya Baru  
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2011; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, yang berkedudukan di

Jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama  
Yazuli, SH., MM (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

*Halaman 1 dari 75*Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



Perkara), Armawati, SH., S.Mn (Kasubsi Perkara), dan Rani Arvita, SH., MH (Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan) kesemuanya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Kantor di Jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 967/KUASA/16.71/XI/2011 tanggal Nopember 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT:**

**2. KAMARUDDIN, Lahir diKuala Tungkal 16 Maret1944,Kewarganegaraan**

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pengadilan Nomor: 1264 RT.25 RW.05 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hafis D.Pankoulus, SH dan Maryani Marzuki, SH masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Hafis D. Pankoulus, SH dan Rekan, Alamat Kantor Jalan Demang Lebar Daun No. 3345 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 52/LO.HDP/TUN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011; -----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II INTERVENSI 1:**

**3. YUWAN SETIAWAN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Merawan**

Nomor: 1149-430 RT/RW:016/004 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Muhd. Rhogust, SH dan H. Qorizon, SH masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor *Law Firm and Solicitor Qorizon and Partners*, Alamat Kantor Jalan Kol. H. Barlian No.51 KM. 6 Palembang/Jalan Angkatan 45 Lr. Harapan No.19 RT/RW:40/12 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 095/SK/PTUN-LFS/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011; -----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II INTERVENSI 2:**

- 4. ROBBY HARTONO**, Lahir di Baturaja 23 Mei 1957, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.M.Rasyad Nawawi No.504 RT.017 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Acunto, SH., MA dan Sudarman T, SH masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Acunto, SH., MA - Altur Panjaitan, SH dan Rekan, Alamat Kantor Jalan Mayor Salim Batubara No.1996 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2012;-----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II INTERVENSI 3:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 8 Nopember 2011, Nomor: 55/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;  
-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 8 Nopember 2011 Nomor: 55/ Pen.PP/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 Desember 2011 Nomor: 55/  
Pen.HS/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Sidang: -----
4. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.55/G/2011/PTUN-PLG  
tanggal 20 Desember 2011;  
-----
5. Berkas perkara No. 55/G/2011/PTUN-PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat  
di  
dalamnya;-----  
----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 3 Nopember 2011 dibawah Register Perkara No. 55/G/2011/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki 2 (dua) bidang Tanah Usaha yaitu:  
-----
  - a. Tanah Usaha Seluas 17400 m2 atau 200 m x 87 m yang terletak di kelurahan Alang-alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual beli dengan **Sihabuddin Rauf** akte pengoperan Hak No. 20 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, Sarjana Hukum pada tanggal 18-08-2009 berikut Surat Jual beli Tanah Usaha tertanggal 18 Desember 1985 serta Surat Keterangan Usaha No: 81/K./Si./1960 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 2 Oktober 1960; -----



- b. Tanah Usah seluas 8100 m<sup>2</sup> atau 90 m x 90 m yang terletak di Kelurahan Alang – alang Lebar (dahulu Talang Kelapa) Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang (dahulu Musi Banyuasin). sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual beli dengan **Sihabuddin Rauf** akte pengoperan Hak No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH pada tanggal 18 -08-2009 berikut Surat Jual beli Tanah Usaha tertanggal 27 Desember 1977 serta Surat Keterangan Usaha No: 74/K./Si./1963 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 8 Desember 1963;-----

Bahwa kedua bidang tanah yang dimiliki PENGUGAT tersebut secara adminstraif kewilayahan termasuk dalam wilayah kelurahan Alang-alang lebar Kecamatan Sukarami Palembang;

- 
2. Bahwa sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh PENGUGAT kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 29 januari 2009 PENGUGAT mengajukan Permohonan pengukuran guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang (TERGUGAT);-----
3. Bahwa dengan adanya permohonan pengukuran Tanah yang diajukan PENGUGAT kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang tersebut kemudian berdasarkan keterangan TERGUGAT, bahwa bidang tanah milik PENGUGAT tersebut berada dalam Surat Ukur 175/Alang alang lebar/ 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008 yang tertulis atas nama KAMARUDDIN;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT permohonan PENGUGAT tidak dapat diproses dan menyarankan untuk upaya penyelesaian melalui **Jalur Hukum**;-----



5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 51 / PDT/ 2001/ PT. PLG tertanggal 7 Desember 2001 hal 5 ALINIA KE 6 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ..." bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Sertifikat yang menjadi bukti hak milik Penggugat (KAMARUDDIN) Bukti P3, P6, P9 dan P12 **mempunyai cacat hukum sehingga tidak membunyai nilai bukti yang sah**".dan diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 2234 K/Pdt/2002 tertanggal 21 Oktober 2004 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 101 PK/Pdt/2006 tertanggal 21 Februari 2007;-----
6. bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum Yusmaheri mengajukan Permohonan penjelasan terhadap Permohonan pengukuran yang dilakukan TERGUGAT;  
-----
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 PENGGUGAT melalui Kuasa hukum mendapatkan jawaban dari TERGUGAT bahwa berdasarkan hasil pengukuran dilapangan terhadap bidang tanah yang dimohonkan sdr Yanto ho (PENGGUGAT) diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 1008, surat ukur 157/ Alang-alang Lebar /1998 tertulis atas nama KAMARUDDIN dan telah dipecah menjadi Serifikat Hak Milik yaitu:  
-----  
---
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/ Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, **(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN);**  
-----



b. Sertifikat Hak Milik Nomor:1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama **KAMARUDDIN**  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat*  
*Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :*  
*17.970 m<sup>2</sup>, atas nama*  
*KAMARUDDIN);*-----  
-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/  
Talang Kelapa /2010 tgl 30 —2010, Luas : 188 m<sup>2</sup>, atas nama **YUSWAN**  
**SETIAWAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat*  
*Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.177/Alang-*  
*alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);*  
-----

d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No.179/  
Talang Kelapa/2010 Tgl 30 – 04-2010, Luas : 2.192. m<sup>2</sup>, atas nama  
**HASAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak*  
*Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.177/Alang-alang*  
*Lebar /1998, Luas : 2.419. M<sup>2</sup>, atas nama HASAN);*  
-----

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT Mengetahui bahwa Sertifikat Objek  
Sengketa yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m<sup>2</sup> atas nama **KAMARUDDIN**  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak*  
*Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970*  
*m<sup>2</sup>, atas nama*  
*KAMARUDDIN;*  
-----





b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama KAMARUDDIN):*

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/Talang Kelapa /2010 tgl 30—2010, Luas : 188 m<sup>2</sup>, atas nama **YUSWAN SETIAWAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);*

d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/Talang Kelapa /2010 tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m<sup>2</sup>, atas nama **HASAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010*(Keduanya adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.177/Alang-alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama Hasan.);*

adalah tanggal 22 September 2011 dengan demikian secara hukum gugatan PENGUGAT ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam **tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari** terhitung sejak **Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa diketahui PENGUGAT;**-----

9. Bahwa dengan telah diterbitkannya yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/Alang-alang Lebar /1998, Luas: 10.216. m<sup>2</sup> atas nama **KAMARUDDIN**





diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat*

**Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :**

**17.970 m2, atas nama**

**KAMARUDDIN);-----**

-----

**b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/**

**Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2, atas nama KAMARUDDIN**

diterbitkan Tanggal 14 November 1998 *(adalah Pecahan dari Sertifikat*

**Hak Milik Nomor : 1008/Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :**

**17.970 m2, atas nama**

**KAMARUDDIN);-----**

-----

**c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/**

**Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 188 m2, atas nama YUSWAN**

**SETIAWAN diterbitkan tgl 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat**

**Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-**

**alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);**

-----

**d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/**

**Talang Kelapa/2010 Tgl 30-4-2010, Luas : 2.192. M2, atas nama HASAN**

diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik*

**Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang**

**Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);-----**

**(Sertifikat Obyek Sengketa) yang letak Sertifikat tersebut ditanah milik**

**PENGUGAT, maka PENGUGAT sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas**

**diterbitkannya Sertifikat tersebut maka oleh karena itu pula PENGUGAT mengajukan**



gugatan untuk dapat dibatalkannya Sertifikat Objek Sengketa yang dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita angka 1 s/d 9 tersebut diatas, maka dengan berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) Undang –Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan karena tergugat telah menerbitkan yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/ Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN)*;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/ Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2, atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN)*;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/ Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 188 m2, atas nama **YUSWAN SETIAWAN** diterbitkantgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-*



*alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);*

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/  
Talang Kelapa /2010 tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m2, atas nama **HASAN**  
diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik*  
*Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang*  
*Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama*  
*HASAN);*-----

(Sertifikat Obyek Sengketa) diatas dan merupakan bagian dari Tanah Hak Usaha milik  
PENGUGAT yang dibeli dari **Sihabudin Rauf**, sehingga Penerbitan Sertifikat Obyek  
Sengketa tersebut jelas sangat merugikan kepentingan hukum PENGUGAT sebagai  
mana pasal 53 ayat 1 UU No 9 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : “ *Seorang atau*  
*badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan*  
*Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang*  
*berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*  
*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti*  
*rugi atau rehabilitasi;* -----

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian diatas Keputusan  
TERGUGAT menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN**,  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat*  
*Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :*  
*17.970 m2, atas nama*  
*KAMARUDDIN);*-----



b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama **KAMARUDDIN**  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat*  
*Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :*  
*17.970 m<sup>2</sup>, atas nama*  
*KAMARUDDIN);-----*  
-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/  
Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 188 m<sup>2</sup>, atas nama **YUSWAN**  
**SETIAWAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat*  
*Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.177/Alang-*  
*alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);*  
-----

d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/  
Talang Kelapa/2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m<sup>2</sup>, atas nama **HASAN**  
diterbitkan tgl 21 Mei 2010,*(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik*  
*Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang*  
*Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama*  
*HASAN);-----*  
-----

secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan **BATAL dan TIDAK**  
**SAH;-----**

Hal ini disebabkan karena Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek  
Sengketa dimaksud terbukti bertentangan dengan peraturan perundangan yang  
berlaku yaitu: -----

A. bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak



Pengelolaan, paragraf 2 tata cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat I, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1). *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat Objek sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan hak milik atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;

-----

- B. Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat terdapat Cacat Hukum administratif karena terdapat tumpang tindih hak atas tanah dan data yuridis dan data fisik tidak benar hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri agraria/kepala Badan pertanahan nasional No: 9 tahun 1999 tentang cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sebagaimana pasal 107 berbunyi sebagaimana berikut: -----

Cacat Hukum Adiminstratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah: -----

- Kesalahan prosedur; -----
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----
- Kesalahan Subjek hak; -----
- Kesalahan Objek hak; -----
- Kesalahan jenis hak ; -----
- Kesalahan perhitungan luas; -----
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; -----



- h. Data Yuridis dan atau Data Fisik tidak benar atau;-----  
i. Kesalahan yang bersifat hukum administratif.;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian diatas jelas bahwa penerbitan Sertifikat Objek Sengketa yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.175/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN);*-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2, atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN);*-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 188 m2, atas nama **YUSWAN SETIAWAN** diterbitkan Tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);* --
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m2, atas nama **HASAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998, Luas : 2.419 m2, atas nama HASAN);*-----

(Sertifikat Objek Sengketa) terletak ditanah milik Penggugat karena objek tanah tersebut terdapat tumpang tindih hak atas tanah hal ini berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat 2 (dua) bidang tanah berupa:-----





1. Tanah Usaha Seluas 17400 m<sup>2</sup> atau 200 m x 87 m milik Penggugat tsb yang terletak di kelurahan Alang –alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual beli dengan **Sihabuddin Rauf** akte pengoperan Hak No. 20 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, Sarjana Hukum pada tanggal 18-08-2009 berikut Surat Jual beli Tanah Usaha tertanggal 18 Desember 1985 serta Surat Keterangan Usaha No: 81/K./Si./1960 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 2 Oktober 1960;-----
2. Tanah Usah seluas 8100 m<sup>2</sup> atau 90 m x 90 m yang terletak di Kelurahan Alang –alang Lebar (dahulu Talang Kelapa) Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang (dahulu Musi Banyuasin). sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual beli dengan **Sihabuddin Rauf** akte pengoperan Hak No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH pada tanggal 18 -08-2009 berikut Surat Jual beli Tanah Usaha tertanggal 27 Desember 1977 serta Surat Keterangan Usaha No: 74/K./Si./1963 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 8 Desember 1963;-----

Sedangkan data yuridis sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 51 / PDT/ 2001/ PT. PLG tertanggal 7 desember 2001 hal 5 ALINIA KE 6 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ...” bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Sertifikat yang menjadi bukti hak milik Penggugat (KAMARUDDIN) Bukti P3, P6, P9 dan P12 **mempunyai cacat hukum sehingga tidak membunyai nilai bukti yang sah**”.dan diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 2234 K/Pdt/2002 tertanggal 21 Oktober 2004 serta

Halaman 15 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG





Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 101 PK/Pdt/2006 tertanggal 21  
Februari 2007;-----

1. Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana uraian diatas  
Keputusan TERGUGAT menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik  
yaitu :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN**,  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah pecahan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No.177/Alang-  
alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama  
Hasan);*-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/  
Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2, atas nama **KAMARUDDIN**,  
diterbitkan Tanggal 14 November 1998, *(adalah Pecahan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas :  
17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN);* -----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12390/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/  
Talang Kelapa/2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 188 m2, atas nama **YUSWAN  
SETIAWAN** diterbitkan Tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-  
alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);* --

d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12391/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/  
Talang Kelapa /2010 Tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m2, atas nama **HASAN**  
diterbitkan Tgl 21 Mei 2010, *(Keduanya adalah pecahan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-  
alang Lebar/1998, Luas : 2.419. M2, atas nama HASAN);* -----



Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat yang luasnya 25. 500 m2 dan dalam penerbitannya didasarkan pada data yuridis yang tidak benar sesuai dengan pasal pasal 107 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) jo pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri agraria/kepala Badan pertanahan nasional No: 9 tahun 1999 tentang cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan **secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH**;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan sebagaimana dijelaskan diatas PENGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang berupa;

1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 175/ Alang-alang Lebar/1998,Luas: 10.216. m2 atas nama **KAMARUDDIN**,diterbitkan Tanggal 14 November 1998, **(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN)**;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 176/ Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2, atas nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998, **(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/ Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982, Luas : 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN)**;

Halaman 17 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 12390/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 178/  
Talang Kelapa/2010 tgl 30-04-2010, Luas : 188 m<sup>2</sup>, atas nama **YUSWAN  
SETIAWAN** diterbitkan Tgl 21 Mei 2010, *(adalah pecahan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-  
alang Lebar /1998, Luas : 2.419. m<sup>2</sup>, atas nama  
Hasan);*-----

4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 12391/Talang Kelapa. Surat Ukur No. 179/  
Talang Kelapa/2010 diterbitkan tgl 30-04-2010, Luas : 2.192. m<sup>2</sup>, atas  
nama **HASAN**, *(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/  
Alang-alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998, Luas :  
2.419. m<sup>2</sup>, atas nama  
HASAN);*-----

3. Mewajibkan TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk  
mencabut:

1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1411/Alang-alang Lebar. Surat  
Ukur No. 175/Alang-alangLebar/1998, Luas: 10.216. m<sup>2</sup> atas  
nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998,  
*(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/  
Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m<sup>2</sup>, atas  
nama  
KAMARUDDIN);*-----

2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1412/Alang-alang Lebar. Surat  
Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas  
nama **KAMARUDDIN** diterbitkan Tanggal 14 November 1998,



*(adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/  
Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas : 17.970 m2, atas  
nama*

*KAMARUDDIN);-----*

-----

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 12330/Talang Kelapa. Surat Ukur  
No. 178/Talang Kelapa /2010 tgl 30-04-2010, Luas : 188 M2,  
atas nama **YUSWAN SETIAWAN** diterbitkan Tgl 21 Mei 2010,  
*(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-  
alang Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998,  
Luas : 2.419. m2, atas nama Hasan);*

-----

- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 12331/Talang Kelapa. Surat Ukur  
No. 179/Talang Kelapa/2010 tgl 30-04-2010. Luas : 2.192. m2,  
atas nama **HASAN** diterbitkan tgl 21 Mei 2010, *(adalah  
pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang  
Lebar. Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar /1998, Luas :  
2.419. m2, atas nama  
HASAN);-----*

-----

4. Memerintakan TERGUGAT untuk segera memproses permohonan Penerbitan Sertifikat  
Hak Milik yang dimohonkan oleh PENGUGAT pada tanggal 29 januari 2009 dan  
Menerbitkan keputusan baru berupa Sertifikat Hak Milik atas nama PENGUGAT  
diatas tanah Hak Usaha milik PENGUGAT yang terletak di kelurahan Alang-alang  
Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang  
jalan Lingkar Barat kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang,



sebagaimana yang dimohonkan PENGGUGAT sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No.51 Tahun 2009, bahwa penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2000 pada waktu berperkara di Pengadilan pertama tersebut, sedangkan Penggugat membeli dari Sihabuddin rauf dalam perkara tersebut sebagai Tergugat III, sedangkan Sihabuddin bin Rauf membeli dari Ahad Muhibat sebagai Tergugat I, sehingga jelas Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Sertipikat objek sengketa tersebut atau setidaknya pada waktu mendaftarkan gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan baru mengetahui tanggal 18 Juli 2011 adalah sekedar untuk menghindari tenggang waktu karena seharusnya Yusmaheri selaku kuasa Penggugat yang telah mengetahui diterbitkannya Sertipikat objek sengketa memberitahu kepada penggugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Bahwa **Tergugat** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;-----



- . Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
- . Bahwa alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha No.81/K/SI/1960 tanggal 2 Oktober 1960 yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat telah ada putusan dalam perkara pidana No.1353/Pid.B/1999/PN.PLG tanggal 8 Mei 2000 Jo. No.58/Pid/2000/PT.PLG tanggal 20 Juni 2000 yang menyatakan Ahad bin Muhibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan putusan No.39/PID/1999.PT.PLG tanggal 22 Agustus 2000 Jo No.08/Pid CR/2000 PN PLG tanggal 10 April 2000 yang berbunyi : Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas (Sihabuddin bin Rauf) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menduduki tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;-----
- Bahwa alas hak yang didalilkan Penggugat sesuai posita angka 1 a yaitu berupa Surat keterangan Tanah Usaha No.81/K/SI/1960 Desa Sukarame tanggal 2 Oktober 1960 telah dinyatakan palsu berdasarkan berita nnya **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang acara pemeriksaan laboratorium kriminalistis Mabes Polri No.1142/DTF/1999 tanggal 3-9-1999;-----
- . Bahwa alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Usaha No.81/K/SI/1960 tanggal 2 Oktober 1960 yang didalilkan dimiliki Penggugat sesuai posita angka 1 a :
  - Telah disita sesuai surat perintah penyitaan No.Pol.S/150/VIII/1998/SERSE Agustus 1998, Berita acara Penyitaan tanggal 7 Septemberv 1998, Laporan Permohonan persetujuan atas penyitaan barang bukti atas nama tersangka Ahad bin Muhibat tanggal 7 Desember 1998, Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor: 1697/Pen.Pid/1998/PN tanggal 10 Desember 1998;-----
  - Telah dipinjam oleh Ujang bin Ahad Muhibat kepada A.Nizar Achmad,SH (staf Panitera Muda Pidana) dan Sudirman,SH (Panitera Pengganti) untuk memfotocopynya dan mengembalikan aslinya kepada Pengadilan negeri





Palembang pada hari itu juga tetapi tidak dikembalikan sesuai surat pernyataan tanggal 14 Maret 2001;-----

- Telah ada laporan hilangnya tanda bukti perkara pidana No.58 Pid 2000/PT.PLG atas nama terdakwa / terpidana M.Ahad Muhibat dari Pengadilan negeri Klas I.A Palembang kepada Kepala Kepolisian kota Besar Palembang tanggal 11 April 2002.
- Telah ada penarikan atas surat bukti yang dipinjam tanpa izin dalam perkara Pidana No.58/Pid/2000/PT.PLG atas nama terdakwa H.Ahad Muhibat dari Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang kepada Kapoltabs Palembang;-----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 11 yang menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat cacat hukum administrasi adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa berdasarkan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan; ---

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2011 telah hadir pihak ketiga yang mengaku pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa masing-masing bernama Kamaruddin pemegang SHM Nomor 1411/Alang-alang Lebar dan SHM No 1412/Alang-alang Lebar, dan Hasan selaku pemegang SHM No.12330/Talang Kelapa dan SHM No.12331/Talang Kelapa yang dalam kesempatan tersebut Hasan memberikan keterangan bahwa tanahnya telah dijual kepada Robby Hartono, kemudian Kamaruddin membenarkan bahwa pihaknya telah mengajukan





permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini sedangkan Yuswan Setiawan sampai dengan hari persidangan pada tanggal tersebut tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kamaruddin tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG tanggal 20 Desember 2011, yang mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkan Kamaruddin, Yuswan Setiawan dan Robby Hartono masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang putusan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 ;-----
- . Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan mengadili Peradilan tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat :

- Angka 9 halaman 4, yang berbunyi “...(Sertipikat Objek Sengketa) yang letak Sertipikat tersebut di tanah milik Penggugat,.”
- Angka 10 halaman 5, yang berbunyi :”...(Sertipikat Objek Sengketa) di atas dan merupakan bagian dari Tanah Hak Usaha milik Penggugat yang dibeli dari Sihabuddin Rauf.....” ;-----



- Angka 11 halaman 7, yang berbunyi :”... :”...(Sertipikat Objek Sengketa) terletak di tanah milik Penggugat karena objek tanah tersebut terdapat tumpang tindih hak atas tanah....” ;-----
- Angka 11 halaman 8, yang berbunyi :”... :”...Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat yang luasnya 25.500 M<sup>2</sup>...” ;-----

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Sudah Jelas dan terang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut pembuktian hak milik atas tanah dari objek sengketa, yang merupakan kewenangan mengadili peradilan umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sesuai dalil gugatan penggugat :-----

- Angka 2 halaman 2 yang berbunyi :...” bahwa sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran guna mendapatkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan kota Palembang (Tergugat) ;-----
- Angka 3 halaman 2 yang berbunyi :...” bahwa dengan adanya permohonan pengukuran tanah yang diajukan Penggugat kepada kantor Pertranahan kota Palembang tersebut kemudian berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut berada dalam surat ukur 175/Alang-alang lebar/1998 Sertipikat hak Milik No.1008 yang tertulis atas nama Kamaruddin;---
- Angka 4 halaman 2 yang berbunyi : “ Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat permohonan Penggugat tidak dapat diproses dan menyarankan untuk upaya



penyelesaian melalui jalur hukum.’;-----

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Sudah Jelas dan terang, bahwa Penggugatha Negara, yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara’;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----
- . Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 ;-----
- . Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;’-----

Bahwa dasar alas hak kepemilikan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Tanah hak Usaha No.81/K/SI/1960 tanggal 2 Oktober 1960 atas nama H.Ahad Muhibad yaitu diterbitkan Kerio Dusun Sukarame Marga Talang Kelapa Kewedanan banyuasin Palembang bernama Agustjik yang digunakan oleh H.Ahad Muhibat menjual tanah kepada Penggugat adalah Palsu, sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1353/PID.B/1999/PN.PLG tanggal 8 Mei 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.58/PID/2000/PT.PLG tanggal 20 Juni 2000, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1142/DTF/1999 tanggal 3 September 1999 yang menyatakan pada pokoknya : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.81/K/SI/1960 tanggal 2 Oktober 1960 atas nama H.Ahad Muhibat yang diterbitkan Kerio Dusun Sukarame Marga talang Kelapa Kewedanan Banyuasin Palembang bernama: Magustjik adalah non identik (Palsu) ;-----

Halaman 25 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6,7 dan 8 tidak perlu Tergugat II Intervensi 1anggapi lagi, karena telah Tergugat II Intervensi 1 tanggapinya sebagaimana angka 3 dalam eksepsi tersebut di atas ;-----

. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9,10 dan 11 haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;-----

Bahwa tidak benar bidang tanah dari objek sengketa tumpang tindih dengan tanah Penggugat karena bidang tanah dari objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi 1 bukan milik Penggugat. Oleh karena itu permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat terhadap bidang tanah dari objek sengketa tidak dapat diproses Tergugat;-----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum pemerintahan yang Baik maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan objek sengketa adalah sah;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.51/PDT/2001/PT.PLG tanggal 07 Desember 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.101 PK/Pdt/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tidak dapat dijadikan data yuridis Penggugat, karena Penggugat bukan pihak dalam perkara a quo, selain itu putusan Peradilan Perdata tersebut bukan sengketa Hak Milik, tetapi merupakan Permohonan Sita Revindicatior terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi 1 ;-----

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----



**I. DALAM EKSEPSI**-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ;

**I. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya:

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai dengan gugatan pihak Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang yang di salah satu point gugatannya menyertakan gugatan terhadap sertifikat hak milik No.12330/Talang Kelapa, Surat Ukur No.178/Talang Kelapa /2010 atas nama Sdr.Yuwan Setiawan bukan Yuswan Setiawan seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;-----
2. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi 2 penerbitan Sertipikat Hak Milik No.12330/ Talang Kelapa, Surat Ukur No.178/Talang Kelapa /2010 tanggal 30 April 2010 luas: 188 m<sup>2</sup> diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2010 atas nama Yuwan Setiawan (bukan Yuswan Setiawan) sudah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 juga telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

**DALAM EKSEPSI**; -----

1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum. karena gugatan penggugat berdasarkan surat katerangan usaha No.81 / K. / Si / 1960 tanggal 2 Oktober 1960 telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



Negeri Palembang No.1353 / Pid.B/1999/PN.Plg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 58/Pid/2000/PT.Plg dan terpidana H.M.Ahad bin Muhibat telah dihukum dan menjalani hukuman karena telah menggunakan Surat Keterangan Hak Usaha No.81 / K. / Si / 1960 tanggal 2 Oktober 1960;-----

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 UU No.5 tahun 1986, penggugat bukanlah subject hukum yang berkepentingan dan dirugikan atas keputusan object perkara alias tidak berhak untuk menggugat ;-----
3. Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak, karena Sertifikat Hak Milik No.1008 / Alang – Alang Lebar , GS No.2054/1982 Luas 17.970 meter persegi an. Kamaruddin sudah pernah diadili dan di Putus oleh Pengadilan Tata Usaha Palembang dengan No.22/PTUN/G/PLG/TN dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena secara hukum telah diuji keabsahan object perkara tersebut;-----
4. Bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa, hal ini sesuai dengan pengakuan penggugat sendiri dalam dalilnya pada angka 2 , 3 dan 4 yang mana penggugat telah mengetahui bahawa tanah milik penggugat berada dalam objec perkara, yang mana penggugat telah mengetahui sejak 29 Januari 2009;-----
5. Bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa, karena sebagaimana dalil angka 4 dan 5 gugatan penggugat , yang menyatakan dalam perkara perdata No.51 / PDT / 2001 / PT.PLG , artinya secara hukum pada tahun 2001, penggugat telah mengetahui terhadap object gugatan;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas adalah patut gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan.

**DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa dalil yang tergugat II Intervensi 3 sampaikan dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara ;-----



2. Bahwa tergugat II intervensi 3, menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas –tegas ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena penggugat adalah orang yang menggunakan surat yang telah dinyatakan palsu, dan orang yang menggunakan yaitu H.M. Ahad bin Muhibat telah dinyatakan bersalah menggunakan surat palsu aquo Surat Keterangan Hak Usaha No.81 / K. / Si / 1960 tanggal 2 Oktober 1960, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1353 / Pid.B/1999/PN.Plg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 58/Pid/2000/PT.Plg, dan pelakunya telah menjalani hukuman.;-----
4. Bahwa gugatan penggugat haruslah ditolak, karena dalil gugatan pada angka 2, 3, 4, dan membuktikan penggugat telah mengetahui adanya object perkara aquo SHM No.1008 / Alang – Alang Lebar , GS No.2054/1982 Luas 17.970 meter persegi an. Kamaruddin dan telah dipecah menjadi salah satunya Sertifikat Hak Milik No.12331 / Talang Kelapa, Surat Ukur No.179/ Talang Kelapa / 2010 tgl 30-04-2010 luas 2.192 m2 an.Hasan sekarang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 3 secara hukum gugatan telah kadaluwarsa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa dalil angka 6, 7, 8 gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena hal itu hanya akal –akalan penggugat untuk memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara., pada hal gugatan tersebut telah lewat waktu.;-----
6. Bahwa dalil angka 9 , 10 dan 11 , haruslah ditolak, karena penerbitan object perkara telah sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Halaman 29 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG





Tanah;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan sah object perkara aquo SHM No.12331/ Kel.Talang Kelapa an. Hasan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 18 Januari 2012 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga yang mengemukakan bahwa pihaknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 menanggapinya dengan Duplik masing-masing tertanggal 25 Januari 2012 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut yang mengemukakan bahwa pihaknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu sebagai berikut:-----

1.	P-1	: Akta pengoperan dan penyerahan hak No.19 dari Notaris Nuzmir Nazorie tanggal 18-8-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	P-	: Surat perjanjian jual beli antara M.Ahad bin Mahibat dengan Sihabuddin Rauf tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Desember 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	P- 3	Surat keterangan tanah usaha No.81/K/Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	P- 4	Akta pengoperan dan penyerahan hak No.20 dari akta Notaris Nuzmir Nazorie tanggal 18-8-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
5.	P- 5	Surat perjanjian jual beli antara Djufri bin Muhammad dengan Sihabuddin Rauf tanggal 27 Desember 1977 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	P- 6	Surat keterangan tanah usaha No.74/K/Si/1963 tanggal 8 Desember 1963 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P- 7	Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.131/Pdt.G/2000 PN.PLG tanggal 5 April 2001 (sesuai salinan yang dilegalisir);-----
8.	P- 8	Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.51/PDT/2001/PT.PLG tanggal 7 Nopember 2001 (sesuai salinan yang dilegalisir); -----
9.	P- 9	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2224 K/PDT/2002 tanggal 21 Oktober 2004 (sesuai salinan yang dilegalisir);
10.	P- 10	Putusan peninjauan kembali No.101 PK/Pdt/2006 tanggal 21 Pebruai 2007 (sesuai salinan yang dilegalisir); -----
11.	P- 11	Surat Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang No.12 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi); -----
12.	P- 12	Surat Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang tanggal 22 September 2011 (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----
13.	P- 13	Perhitungan ganti rugi tanah oleh panitia pengadaan tanah kotamadya TK.II Palembang tanggal 24-12-1996 (fotokopi dari fotokopi); -----
14.	P- 14	1 (satu) berkas fotokopi permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang untuk penerbitan SHM atas nama Yanto Ho (Penggugat) (fotokopi dari fotokopi); -----
15.	P- 15	Fhoto copy surat No.21/Ad/Y/VII/2011 perihal permohonan penjelasan permohonan

Halaman 31 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



.	15	pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahn kota Palembang yang diajukan oleh Yanto Ho (Penggugat) (fotocopi dari fotokopi); -----
---	----	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa foto kopi surat –surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T-I sampai dengan T-19 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-

1.	T-1	: Buku tanah hak milik No.1008/Kel.Alang-alang Lebar tanggal 13-11-1992 atas nama Kamaruddin dan GS No.2054/1982 tanggal 21 Oktober 1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	T-2	: Surat keterangan hak usaha dari Kerio dusun Sukarama tanggal 18-8-1962 No.167/K/SI.1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	T-3	: Akta Pengikatan hibah dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko No.4 tanggal 3-8-1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	T-4	: Surat keterangan tanah usaha No.AG.120/503/IX/1982 tanggal 14-9-1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	T-5	: Akta pengoperan dan pemindahan hak dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko No.5 tanggal 3-8-1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	T-6	: Surat keterangan dari kepala Desa Alang-alang Lebar No.593/153/AAB/VI/91 tanggal 27 Juni 1991 yang diketahui Camat Sukarama No.76/Skt/SKR/1991 tanggal 27 Juni 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7.	T-7	: Akta pengoperan dan penyerahan hak dari Notaris Darbi,SH No.3 tanggal 1-4-1992 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	T-8	: Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 520.1/747/26/1992 tanggal 1 Juli 1992 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	T- 9	: Buku tanah hak milik No.1411/Kel.Alang-alang Lebar tanggal 14-11-1998 atas nama Kamaruddin dan SU No.175/AA.Lebar/1998 tanggal 14-11-1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10	T- . 10	: Buku tanah hak milik No.1412/Kel Alang-alang Lebar tanggal 14 -11-1993 atas nama Kamaruddin (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11	T- . 11	: Buku tanah hak milik No.1413/Kel Alang-alang Lebar tanggal 14 -11-1993 atas nama Hasan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12	T- . 12	: Buku tanah hak milik No.12330/Kel Talang Kelapa tanggal 21 Mei 2010 atas nama Yuwan Setiawan dan SU No.178/TL.Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13	T- . 13	: Buku tanah hak milik No.12331/Kel Talang Kelapa tanggal 21 Mei 2010 SU No.179/TL.Kelapa/2010 tanggal 20-4-2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14	T- . 14	: Akta jual beli No.504/118/S,R/1992 tanggal 9 Desember 1992 dari Notaris Robert Tjahjandra,SH.,MBA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15	T- . 15	: Akta jual beli No.004/PPAT/SA/I/2006 tanggal 12 Januari 2006 dari Notaris Syamsul Alam,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16	T- . 16	: Akta jual beli No.304/2010 tanggal 7-Juli 2010 dari Notaris Fauzie,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17	T- . 17	: Surat perintah penyitaan No. Pol:S/150/VII/1998/SERSE Agustus 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18	T- . 18	: Gambar ukur No.1867-1868 atas nama Hasan, Surat tugas pengukuran No.540/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19	T- . 19	: Peta pendaftaran kelurahan Talang Buruk lembar I No.66/INV/99 Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 33 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti berupa foto kopi surat –surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.II Int.1-1 sampai dengan T.II Int.I-20 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1.	T.II.Int.1-1	: Sertipikat Hak Milik No.1411/Kel.Alang-alang Lebar tanggal 14-11-1998 atas nama Kamaruddin(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	T.II.Int.1-2	: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.22/ PTUN/G/ PLG/1997/TN tanggal 3 Juni 1998 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
3.	T.II.Int.1-3	: Putusan Pengadilan negeri Palembang No.1353/Pid.B/199/PN.PLG tanggal 8 Mei 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
4.	T.II.Int.1-4	: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.58/Pid/ 2000/PT.PLG tanggal 20 Juni 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
5.	T.II.Int.1-5	: Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab:1142/ DTF/199 tanggal 3 September 1999 (fotokopi dari legalisir fotokopi);
6.	T.II.Int.1-6	: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1308/ Pid.B/ 1998/ PN- PLG tanggal 5 januari 1999 (fotokopi dari legalisir fotokopi); ----
7.	T.II.Int.1-7	: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1261/ Pid.B/1999/ PN. PLG tanggal 3 Pebruari 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
8.	T.II.Int.1-8	: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.34/PID/2000/PT.PLG tanggal 29 Maret 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
9.	T.II.Int.1-9	: Putusan Mahkamah Agung No. 948.K/Pid/2000 tanggal 6 September 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
10.	T.II.Int.1-10	: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 08/PID.CR/2000/ PN-PLG tanggal 10 April 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----



11.	T.II.Int.1-11	:	Surat pernyataan atas nama A.Nizar dan Sudirman,SH (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
12.	T.II.Int.1-12	:	Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5. Db5.01.08.330.2001 tanggal 15 Maret 2001 (fotokopi dari legalisir fotokopi);
13.	T.II.Int.1-13	:	Surat bukti lapor No.Pol.LP/271.B/I/2002/TBS tanggal 25 Januari 2002 (fotokopi dari legalisir fotoopi); -----
14.	T.II.Int.1-14	:	Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5. Db5 HN.01.10.507.2002 tanggal 11 April 2002 (fotokopi dari legalisir fotokopi);
15.	T.II.Int.1-15	:	Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 365/ Pid.B/ 2005 / PN.PLG tanggal 28 Juni 2005 (foto kopi dari legalisir fotokopi); -----
16.	T.II.Int.1-16	:	Akta pengoperan hak dari Notaris Thamrin,SH No.19 tanggal 28 Agustus 2000 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
17.	T.II.Int.1-17	:	Surat bukti lapor No.Pol.LP/571.C/III/2003/IB.I tanggal 25 Maret 2003 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
18.	T.II.Int.1-18	:	Surat pernyataan atas nama Siswadi bin H.Ismail tanggal 9 Desember 2005 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
19.	T.II.Int.1-19	:	Surat pernyataan atas nama Hasan Basri tanggal 9 Desember 2005 (fotokopi dari legalisir fotokopi); -----
20.	T.II.Int.1-20	:	Surat bukti laporan polisi No. TBL/B-323/ 2012/ SUMSEL/ RESTA tanggal 2 Pebruari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.II Int.2-1 sampai dengan T.II Int.2-2 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1.





	T.II.Int.2-1	: Akta pengikatan jual beli dari PPAT Fauzi,SH No.304/ 2010 yang tanggal 7 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	T.II.Int.2-2	: Akta pengikatan jual beli dari PPAT Fauzi,SH No.304/ 2010 yang tanggal 7 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti berupa fotokopi surat –surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.II Int.3-1 sampai dengan T.II Int.3-5 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1.

	T.II.Int.3-1	: Akta pengikatan jual beli No.54 tanggal 13 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	T.II.Int.3-2	: Sertipikat Hak Milik No. 12331/Kel. Talang Kelapa atas nama Hasan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	T.II.Int.3-3	: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 22/ PTUN/ G/ PLG/1997 (fotokopi dari fotokopi); -----
4.	T.II.Int.3-4	: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1353/ Pid.B /199/ PN.Plg (fotokopi dari fotokopi); -----
5.	T.II.Int.3-5	: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 58/Pid/2000/PT/Plg (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu bernama; 1. **Rusmin**, 2. **Rohiman**, 3. **Ali Fauzi**, dan 4. **Yusron**,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang





tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. RUSMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ahad Muhibat sejak tahun 1970;  
-----
- Bahwa lokasi tanah H.Ahad Mahibat diJalan Soekarno Hatta, Lingkar barat; -----
- Bahwa saksi tahu benar, bahwa H. Ahad Mahibat memang dari dulu tinggal disitu, ada pondoknya;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Siswandi maupun Kamaruddin Kamaruddin; -----
- Bahwa saksi tinggal di daerah tanah objek sengketa Sejak tahun 1970 dan jaraknya tidak jauh dari tanah pak H. Ahad, kemudian Saksi sering ke pondok H. Ahad; -----
- Bahwa keadaan tanah H.Ahad dari dulu kosong dan rawa-rawa;  
-----
- Bahwa saksi terus menerus tinggal di daerah tersebut;  
-----
- Bahwa selama berada di dekat objek sengketa saksi tidak pernah melihat orang BPN/Pertanahan datang mengukur tanah tersebut;  
-----



- Bahwa yang ditanam di tanah tersebut adalah padi, pada tahun 1996 dan 1997 tanah dijual dengan pak Sihabudin Rauf, waktu itu Pak H. Ahad masih ada disitu; -----

- Bahwa benar pada tahun 1977 tanah tersebut dijual  $\pm$  1,7 hektar, pada waktu jual beli dengan pak Sihabudin Rauf, Saksi menjadi Saksinya; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang sebagian dibuat kolam ikan; -----

## 2. ROHIMAN;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah di Lingkar Barat punya Sihabuddin Rauf yang dibeli dari H. Ahad bin Mahibat; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kamaruddin; -----
- Bahwa antara tanah yang dibeli Sihabudin Rauf dengan Ahad bin Mahibat dengan Jufri saling berbatasan; -----
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Sihabuddin Rauf dengan Jufri dan Saksi terlibat sebagai Saksi serta membenarkan tanda tangan dalam bukti P2 dan P5 adalah tandatangannya; -----
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon mangga, sukun, rambutan dan kelapa, tanaman tersebut Saksi sendiri yang tanam; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua pak Sihabudin sambil menunggu tanah pak Sihabudin sejak tahun 1977/1978 sampai sekarang; -----



- Bahwa saat terjadi jual beli selain saksi ada Sdr.Rusmin;  
-----
- Bahwa keadaan tanah yang dibeli dari pak Jupri adalah sawah dan sebagian dijadikan kolam kolam pemancingan, juga ditimbun dan dibuat pondokan;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat orang BPN datang ke objek sengketa;
- Bahwa Bahwa saksi mengusahakan seluruh tanah Sihabuddin Rauf;  
-----

**3. ALI**

**FAUZI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan H.Ahad sejak saksi tinggal dikawasan tersebut pada tahun 1985 sampai dengan 1997; -----
- Bahwa Saksi tinggal di kawasan tersebut dengan menumpang di tanah pak Sahirun dari tahun 1985 yang letaknya berdekatan dengan pondok H.Ahad dan H.Ahad sering datang serta bertanam padi di tanah tersebut; -----
- Bahwa sampai dengan tahun 1995 tanah H.Ahad satu hamparan tapi kemudian tanah tersebut dibelah jalan dan atas pembebasan tanah jalan tersebut H.Ahad telah menerima ganti rugi lalu tanah tersebut dijual kepada Sihabuddin Rauf;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sihabuddin Rauf, karena Sihabuddin Rauf ada tanah di lokasi tersebut yang dibeli dari Jufri dan H.Ahad; -----
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai tahun 1997 tidak pernah ada yang bernama Kamaruddin; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN melakukan pengukuran sejak saksi tinggal di kawasan tersebut dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1997;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abu Hasan dan Riyono; -----

**4. YUSRON;**

-----

- Bahwa saksi kenal dengan H.Ahad sejak saksi masih kecil karena setiap saksi mau ke sekolah selalu melintasi pondok H.Ahad sedangkan pondok orang tua saksi dengan pondok H. Ahad hanya dibatasi sungai;

-----

- Bahwa orang tua saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1960an;

-----

- Bahwa selain H.Ahad yang ada disekitar daerah tersebut juga ada pak Jufri;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat petugas dari BPN atau Kecamatan melakukan pengukiran di lokasi tanah tersebut;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kamaruddin, Abu Hasan, dan Riyono;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sihabuddin Rauf karena pondoknya dibelakang pondok pak Jufri yang berdekatan dengan tanah H. Ahad;

-----

- Bahwa keadaan tanah yang dibeli Sihabuddin Rauf sudah ada bangunan dan tanaman;

-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama; **Zainal Zahri**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**ZAINAL ZAHRI**; -----

- Bahwa benar saksi yang menjadi petugas ukur untuk SHM atas nama Hasan;  
-----
- Bahwa letak tanah yang saksi ukur tersebut di kelurahan Talang Buruk sekarang  
Kelurahan Talang Kelapa;  
-----
- Bahwa ada SHM induk untuk tanah yang saksi ukur dan dilihat dari data yang ada  
SHM tersebut atas nama Kamaruddin lalu dipecah menjadi tiga SHM salah satunya  
yang saksi ukur;  
-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada 24 Pebruari 2010;  
-----
- Bahwa saat pengukuran tidak ada saksi batas karena tanah tersebut sudah ada batas  
alam yaitu bagian belakang sungai, bagian depan jalan;  
-----
- Bahwa tidak ada sanggahan waktu saksi melakukan pengukuran;  
-----
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tidak ada orang lain disekitar tempat  
itu hanya pemilik tanah;  
-----

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



- Bahwa di lokasi tanah tempat saksi melakukan pengukuran ada bangunan permanent dan gubuk;

- Bahwa asal tanah SHM 1411, 1412 dan 1413 dari SHM 1008;

- Bahwa benar yang saksi ukur adalah yang berasal dari SHM 1413 atas nama Hasan yaitu Surat Ukur 177 dipecah menjadi SU 178/Talang kelapa 2010 luas 188 M<sup>2</sup> dan SU 179/Talang Kelapa luas 2.192 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Tergugat II Intervensi 1 selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu bernama; 1. **Siswandi bin H. Ismail**, 2. **HM. Abuhasan**, 3. **M. Yahya**, 4. **H. M. Idris Zainudin, SM. HK** dan 5. **M. Yusuf Usman**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1. SISWANDI BIN H. ISMAIL;**

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik awal tanah yang berada di Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mempunyai alas hak atas tanah tersebut yaitu yang ditandatangani oleh Kerio Sukarame yang bernama Aguscik pada tahun 1962; -----
- Bahwa pada tahun 1962 saksi bersama temannya yang bernama Watib mengusahakan tanah yaitu tanah hutan marga di daerah tersebut lalu ada yang menyarankan untuk menemui Kerio untuk mengurus surat tanah tersebut lalu saksi membayar biaya dan akhirnya dibuatkan surat oleh Kerio tersebut yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aguscik;

- Bahwa ukuran tanah saksi adalah 200 X 200 jadi 4 hektar; -----
- Bahwa tanah tersebut masih berbentuk hutan belantara lalu ditebang dan dibersihkan kemudian saksi jual kepada Abu Hasan pada tahun 1990; -----
- Bahwa surat tanah saksi pernah dipecah yaitu dengan hibah, 2 hektar untuk saya sedangkan yang 2 hektar untuk anak saksi yang bernama Halim Suwandi (bukti T.4); -----
- Bahwa dalam kurun waktu 1962 sampai dengan 1982 saksi tidak dengar ada orang yang bernama H.Ahad di daerah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak memasang patok batas tanah saksi karena daerah tersebut semuanya hutan belantara; -----
- Bahwa saksi bingung letak tanah saksi yang 4 hektar tersebut karena semuanya sekarang sudah berubah; -----
- Bahwa di daerah tersebut tidak ada rumah dan sungai; -----
- Bahwa tahun 1960 tanah tersebut belum saksi garap baru dipasang patok lalu buat surat kemudian diusahakan; -----

2. **H.M.ABU**

**HASAN;**

- Bahwa benar saksi membeli tanah dari Siswandi, 2 hektar atas nama Siswandi dan yang 2 hektar lagi atas nama anaknya yang bernama Halim Suwandi; -----
- Bahwa keadaan tanah tersebut adalah lebak,rawa-rawa namun ada rintisan jalan ,irigasi dan jembatan; -----

Halaman 43 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah tersebut tidak diusahakan hanya dibiarkan saja lalu saksi jual keseluruhannya sebanyak 4 hektar tersebut kepada Sdr.Riyono pada tahun 1992 seharga Rp.700 per meter jadi semuanya Rp.8.000.000,-; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama H.Ahad; -----
- Bahwa saat dijual kepada Sdr.Riyono yang bersangkutan diajak ke lokasi tanah tersebut, lalu jual beli di rumah saudara Kamaruddin; -----
- Bahwa saat membeli tanah tersebut saksi tidak mengecek batas-batas tanah tetapi hanya melihat dan ditunjukkan saja dari atas jembatan irigasi, dan tidak ada pemilik batas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Sdr.Riyono, yang mempertemukan saksi dengan Riyono adalah makelar tanah dan namanya saksi lupa; -----
- Bahwayang saksi tidak menjelaskan apa-apa kepada Riono saat ditunjukkan tanah tersebut tetapi hanya menunjukkan saja dari atas jembatan irigasi; -----

### **3. M.YAHYA**

- Bahwa benar dahulu saksi pernah menjadi Punggawo yaitu Punggawo Pesirah Desa Talang Kelapa sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1982; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Siswandi dan anaknya Halim Siswandi yaitu ketika yang bersangkutan membuat surat kepada Kerio Sukarame yang mana surat tersebut adalah seperti yang tertera dalam bukti T.4; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengajukan permohonan untuk membuat surat yang sama dengan surat tanah Siswandi; -----
- Bahwa saat Siswandi membuat surat atas tanahnya tersebut saksi tidak diberitahu oleh yang bersangkutan letak tanahnya; -----
- Bahwa di daerah tersebut ada orang lain yaitu yang bernama Suyatno dan lain-lain; -
- Bahwa benar 4 hektar tanah yang dimohonkan oleh Sdr. Siswandi adalah tanah marga; -----



- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Siswandi pada waktu yang bersangkutan membuat surat tanah pada tahun 1982, saksi hanya bertandatangan saja sedang letak tanah tersebut saksi tidak tahu; -----

**4. HM. IDRIS ZAINUDIN, SM. HK**

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ahad dan Sihabuddin Rauf;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Ahad ketika yang bersangkutan disidang dalam perkara menjual tanah orang lain dalam perkara tersebut akhirnya inkracht dan Sdr. H. Ahad dihukum karena terbukti bersalah;  
-----
- Bahwa Sihabuddin Rauf dilaporkan ke polisi oleh Kamaruddin (Tergugat II Intervensi 1) dalam kasus penyerobotan tanah dan setelah disidang yang bersangkutan terbukti bersalah dan dihukum selama 7 hari;  
-----
- Bahwa benar yang menyebabkan H.Ahad dihukum adalah surat tanah sebagaimana bukti P.3, karena berdasarkan uji laboratoirium surat sebagaimana bukti P.3 tersebut dinyatakan palsu lalu surat tersebut akhirnya tersimpan dalam berkas perkara pidana dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Palembang namun dibelakang hari ketika ada perkara perdata tiba-tiba surat tersebut dimunculkan menjadi bukti oleh Sdr.Animan yaitu anaknya H. Ahad;  
-----
- Bahwa posisi saksi dalam perkara antara H.Ahad dan Kamaruddin adalah sebagai mediator karena dalam perkara tersebut perlu mediasi antara para pihak; -----
- Bahwa surat sebagaimana bukti P.3 disita oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan Hakim dan tertuang dalam berita acara pada tanggal 7 September 1998;



- Bahwa adanya perkara perdata atas tanah tersebut Tahun 2001 dan surat tersebut dimunculkan menjadi bukti padahal sudah disita oleh pengadilan;  
-----
- Bahwa pada persidangan perkara perdata tahun 2001 SHM No.1008 sudah diketahui \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ persidangan;  
-----
- Bahwa yang menjadi kuasa hukum Sdr.Sihabuddin Rauf saat itu Pengacara H.Yusmaheri, \_\_\_\_\_ SH \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ kawan-kawan;  
-----
- Bahwa alasan Kamaruddin mengajukan gugatan perdata Karena setelah adanya perkara pidana Sdr.kamaruddin (Tergugat II Intervensi 1) tetap tidak bisa menguasai tanahnya karena ada banyak preman dan yang dipermasalahkan oleh kamaruddin \_\_\_\_\_ adalah \_\_\_\_\_ surat \_\_\_\_\_ tanah \_\_\_\_\_ (bukti \_\_\_\_\_ P.3);  
-----
- Bahwa Kamaruddin tidak tinggal di lokasi tanahnya tetapi sering kontrol kesana; -

##### 5. M.YUSUF USMAN

- Bahwa saksi ikut Kamaruddin ke tanah tersebut Untuk membeli tanah tersebut pada tahun 1992; -----
- Bahwa yang menjadi penunjuk batas atas tanah yang diukur saat itu adalah Abu Hasan; -----
- Bahwa saksi tidak hanya membawa alat-alat untuk mengukur saja tetapi selain itu saksilah yang keliling tanah tersebut dan memegang kayu di batas-batas tanah yang semuanya rawa-rawa; -----
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mempunyai tanah disana, semuanya hutan lebat; -----



- Bahwa yang ikut saat pengukuran adalah 2 orang dari BPN, saksi, dan Abu Hasan serta Kamaruddin; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----

**----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat-sertipikat pecahan dari SHM No. 1008/Alang-alang Lebar GS. No. 2054/1982 Luas 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN, untuk selanjutnya disebut SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin adalah antara lain: -----

1. SHM No. 1411/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 175/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1; -----



2. SHM No. 1412/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998,  
Luas: 5.335 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998;

---

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2; -----

3. SHM No. 1413/Alang-alang Lebar Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar/1998,  
luas 2.419 m2 atas nama Hasan, telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu:

-----

- a. SHM No. 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 178/Talang Kelapa/2010 tanggal  
30 April 2010, Luas: 188 m2 atas nama YUSWAN SETIAWAN diterbitkan tanggal  
21 Mei 2010; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3; -----

- b. SHM No. 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 179/Talang Kelapa/2010 tanggal  
30 April 2010, Luas: 2.192 m2 atas nama HASAN diterbitkan tanggal 21 Mei  
2010; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1  
serta Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan jawabannya yang didalamnya memuat  
materi eksepsi, oleh karena adanya eksepsi tersebut maka sebelum mempertimbangkan  
pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi  
tersebut sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat,  
Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi3 yang materi eksepsinya sama akan  
dipertimbangkan dalam satu kesatuan secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II  
Intervensi 3 pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----



1. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

-----

2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan Tata Usaha Negara; -----

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*); -----

4. Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkepentingan;

-----

----

5. Eksepsi mengenai SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin (asal keempat objek sengketa) telah pernah diuji keabsahannya dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

-----

-----

----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----



**1. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 pada poin 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 3 pada poin 4 dan poin 5 yang sama-sama menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat perkara perdata pada tahun 2000, atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 29 Januari 2009 pada saat Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat, sedangkan kuasa hukumnya adalah sama pada saat berperkara di peradilan perdata yaitu Yusmaheri, SH, terhadap materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi apabila seseorang tidak ditujukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya





dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin (sertipikat asal *objektum litis*) kemudian pecahannya sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa 1 dan 2 serta pecahan SHM No. 1413 sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa 3 dan 4, adalah tidak dituju langsung kepada Penggugat, dengan demikian merujuk kepada kaidah hukum putusan MA dan Surat Edaran MA yang telah diuraikan di atas maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat dalam perkara ini akan ditentukan secara kasuistis sejak saat Penggugat "merasa dirugikan" dan "mengetahui" adanya objek sengketa. Jika dicermati *frasa* kata "merasa dirugikan" dan "mengetahui" dalam kalimat tersebut merupakan syarat kumulatif (*conditio sine qua non*) syarat yang satu mempengaruhi syarat yang lain, yang artinya mengetahui saja namun tidak dirugikan tidak dapat dijadikan awal penghitungan tenggang waktu, dan sebaliknya dirugikan namun belum mengetahui adanya KTUN hal demikian juga tidak dapat dianggap sebagai awal penghitungan tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan dituju oleh keempat objek sengketa yang merupakan pecahan dari SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin, maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat secara hukum merasa dirugikan dan mengetahui secara pasti adanya keempat objek sengketa dalam perkara ini, dengan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, terungkap fakta bahwa SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin merupakan sertipikat asal yang telah di pecah menjadi tiga yaitu objek sengketa 1 dan 2 serta SHM No. 1413 telah dijadikan bukti dalam persidangan pada tingkat pertama, yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Kamarudin), kemudian HM. Ahad bin Mahibat, Asnawi bin HM. Ahad, Sihabudin bin Rauf, Ny. Hayati binti HM. Ahad dan Muhammad Yusuf Hasan masing-masing

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5. Putusan tingkat pertama sebagaimana dimaksud oleh P-7 diputus pada tanggal 5 April 2001, kemudian putusan terakhir (PK) pada tanggal 21 Februari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa perdata tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai pihak yang dimenangkan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa setipikat SHM No. 1411 dan SHM No. 1413 masing-masing atas nama Kamaruddin adalah cacad yuridis, cacad tersebut dikarenakan pada waktu penerbitan SHM 1008 atas nama Kamaruddin dibidang tanah yang dikuasai dan dimiliki orang lain, kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, atas dasar ituterhadap bidang tanah yang disengketakan tersebut secara hukum adalah bidang tanah milik Ahad bin Mahibat yang telah dijual kepada Sihabudin bin Rauf, yang kemudian berdasarkan bukti P-1 Sihabudin bin Rauf telah menjual bidang tanah yang dimaksud kepada Yanto Ho (Penggugat) pada tanggal 18 Agustus 2009; -----

Menimbang, bahwaselain tanah yang dimaksud oleh bukti P-1Penggugat juga mempunyai bidang tanah lain (*vide* bukti P-4), kemudian berdasarkan kedua alas hak tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat tertanggal 29 September 2009, namun baru ditanggapi Tergugat pada tanggal 12 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas kedua bidang tanah Penggugat berada diatas SHM No. 1008 atas nama Kaharuddin (*vide* bukti P-11); -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 dan P-2, kemudian dijawab oleh Tergugat lebih kurang 1 tahun 5 bulan kemudian dengan surat tanpa cap/stempel resmi instansi pemerintahan, oleh karena keraguan terhadap kebenarannya maka pada tanggal 18 Juli 2011 Penggugat minta kejelasan surat Tergugat tersebut (*vide* bukti P-15) dan ditanggapi Tergugat melalui surat resmi dengan menggunakan cap dan tembusan, yang menjelaskan secara resmi bahwa diatas tanah yang dimohonkan telah terbit SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin dan telah dipecah



menjadi 3 (tiga) bidang yaitu SHM No. 1411, SHM No. 1412 dan SHM No. 1413 (*vide* bukti P-12), berdasarkan penjelasan tersebut Penggugat merasa dirugikan lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 03 November 2011; -----

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menentukan sejak kapan Penggugat merasa dirugikan oleh keempat objek sengketa dan sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi dari Tergugat perihal adanya keempat objek sengketa dengan mempertimbangkan alasan dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin setidak-tidaknya pada tahun 2000 pada saat sengketa pada peradilan perdata, terhadap dalil ini dengan meneliti bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 ternyata Penggugat tidak termasuk pihak-pihak dalam sengketa perdata, selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui pada saat proses perkara perdata, kemudian pada saat proses perkara perdata belum ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dengan demikian adanya perkara perdata tersebut tidak dapat dijadikan dasar dimulainya penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Intervensi 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui sejak tanggal 29 Januari 2009 pada saat penggugat mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat oleh kuasa hukumnya Yusmaheri, SH. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-11 dimana permohonan pengukuran Penggugat bukan tanggal 29 Januari 2009 tetapi yang benar adalah tanggal 29 September 2009, karena sporadik atas nama Penggugat saja tertanggal 17 September 2009 (*vide* lampiran bukti P-14); -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa karena walaupun pada saat Sihabudin bin Rauf berperkara di peradilan

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



perdata dengan kuasa hukum Penggugat pada saat permohonan pengukuran adalah sama, namun suasana hukum dan yang dikuasakan adalah dalam lapangan hukum yang berbeda, atau setidaknya pengetahuan Penggugat atau kuasa hukumnya terhadap sertifikat-sertipikat yang telah diputus oleh pengadilan perdata adalah cacad yuridis dan tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mengajukan permohonan penerbitaan sertifikat di atas bidang tanah miliknya, sehingga secara hukum pada saat tersebut Penggugat belumlah dirugikan, dengan demikian pada saat mengajukan permohonan pengukuran belum dapat dianggap hari penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat;

Menimbang, terhadap bukti P-11 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat pada tanggal 12 Januari 2011 tersebut baik formalitas maupun substansi/isi surat tidak jelas, dimana secara formalitas bahwa surat tersebut diragukan kebenarannya, karena tidak menggunakan cap/stempel resmi instansi sebagaimana syarat formal sebuah surat dinas dari lembaga pemerintahan, kemudian substansi/isi dari surat tersebut mengandung kesalahan dimana yang tertulis SHM No. 1008 atas nama Kaharuddin, sedangkan yang sebenarnya adalah SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin, kemudian terhadap bukti ini Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak jelasan baik secara formalitas maupun substansi/isi dari surat Tergugat tanggal 12 Januari 2011, maka sepatutnya secara hukum Penggugat melalui kuasanya mengirim surat permohonan penjelasan kepada Tergugat, karena berdasarkan bukti P-12 sepengetahuan Kuasa Hukum Penggugat bahwa apabila yang dimaksud oleh Tergugat itu bidang tanah Penggugat tumpang tindih dengan SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin itu tidak merugikan penggugat dengan alasan bahwa SHM No. 1008 atas nama **Kamaruddin** telah dinyatakan cacad hukum oleh pengadilan, sedangkan jika yang dimaksud oleh Tergugat SHM No. 1008 atas nama **Kaharuddin** jelas merugikan Penggugat, karena ada sertipikat lain yang belum dinyatakan cacad yuridis oleh lembaga peradilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak jelasan surat Tergugat tanggal 12 Januari 2011, kemudian ada upaya Penggugat untuk memohon penjelasan, maka



rentang waktu menunggu kejelasan dari Tergugat adalah merupakan proses hukum yang harus dilalui untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum, selanjutnya bukti P-11 telah dianulir dan diperbaiki oleh bukti P-12, dengan demikian pada saat disampaikannya bukti P-11 tertanggal 12 Januari 2011 tersebut belum dapat dihitung Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan belum dapat diartikan bahwa Penggugat telah mengetahui kebenaran surat keputusan tata usaha negara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim secara hukum belum dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dijawab Tergugat pada tanggal 22 September 2011 melalui surat resmi yang dibubuhi cap/stempel instansi dan tembusan kepada atasan Tergugat yang menyatakan bahwa diatas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat telah terbit SHM No. 1008 atas nama Kamarudin yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) bidang yakni SHM No. 1411, SHM No. 1412 dan SHM No. 1413 yang juga bukti P-12 tersebut adalah perbaikan atas informasi sebagaimana dimaksud oleh bukti P-11; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatasmenurut Majelis Hakim bahwa Penggugat merasa dirugikan ketika mengetahui bahwa SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin yang telah dipecah menjadi objek sengketa 1 dan 2 serta SHM No. 1413 masih hidup (belum dibatalkan) sehingga menghalangi Penggugat untuk menerbitkan sertifikat atas bidang tanah milik Penggugat, maka pada saat itulah secara resmi Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui secara resmi keberadaan objek sengketa 1 dan 2, dengan demikian tenggang waktu mulai terhitung sejak tanggal 22 September 2011, sedangkan terhadap objek sengketa 3 dan 4 yang merupakan pecahan dari SHM No. 1413 diketahui pada saat pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 November 2011; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui secara resmi terhadap keberadaan objek sengketa 1 dan 2 pada tanggal 22 September 2011, kemudian terhadap pecahan SHM No. 1413 sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa 3 dan 4 pada tanggal 29 November 2011 pada saat pemeriksaan persiapan,

Halaman 55 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 03 November 2011, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat, dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka sudah cukup alasan untuk menyetakan eksepsi mengenai tenggang waktu (kadaluarsa) tidak dapat diterima;

**2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan Tata Usaha Negara;**

-----  
Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 pada poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat menyangkut pembuktian hak milik atas tanah dari objek sengketa, yang merupakan kewenangan mengadili peradilan umum, bukan peradilan tata usaha negara, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan berupa SHM No. 1411 atas nama KAMARUDDIN, SHM No. 1412 atas nama KAMARUDDIN, SHM No. 1413 terakhir atas nama Hasan yang kemudian dipecah menjadi SHM No. 12330 atas nama YUSWAN SETIAWAN, dan SHM No. 12331 atas nama HASAN sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa ke 1, 2, 3 dan 4. Keempat objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan





dibidang tata usaha pendaftaran tanah, yang digugat oleh YANTO HO (subjek hukum orang/*naturlijke persoon*). Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim keempat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, juga keputusan yang dimaksud oleh objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh Pasal 2 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat menyangkut pembuktian hak milik atas tanah dari objek sengketa, yang merupakan kewenangan mengadili peradilan umum, bukan peradilan tata usaha negara akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang berupa putusan peradilan perdata yang telah menilai dan menguji mengenai sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah yang dimaksud oleh objek sengketa ke 1 dan 2` kemudain SHM No. 1413 telah dipecah menjadi objek sengketa ke 3 dan 4, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa SHM No. 1411 dan SHM No. 1413 yang merupakan pecahan dari SHM No. 1008 atas nama Riyono yang telah dibalik nama ke atas nama Kamaruddin (asal *objektum litis*) dalam pertimbangan Majelis Hakim Perdata dinyatakan cacad yuridis dan tidak mempunyai nilai pembuktian, yang berarti pula bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin dan pecahannya adalah bidang Tanah Milik Ahad bin Mahibat yang telah dijual kepada Sihabudin Bin Rauf (*vide* bukti P-2), kemudian berdasarkan bukti P-1 bidangtanah tersebut telah dijual terakhir kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan apa yang disengketakan oleh Penggugat yaitu mengenai keabsahan penerbitan objek





sengketa, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *aquo* adalah mengenai keabsahan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dan tidak lagi mempersoalkan masalah keabsahan bukti kepemilikan, sengketa demikian adalah termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi ke-1 tentang kewenangan mengadili pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi-3 poin 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasarkan hukum karena gugatan Penggugat berdasarkan surat keterangan usaha No. 81/K./Si./1960 tanggal 2 Oktober 1960 telah dinyatakan palsu oleh pengadilan pidana, dan H.M Ahad bin Mahibat telah dihukum dan menjalani hukuman karena telah menggunakan surat keterangan usaha No. 81/K./Si./1960 tanggal 2 Oktober 1960, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah terpenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh



pengadilan, yaitu tuntutan pokok dalam permohonan tersebut adalah menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi<sup>3</sup> yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan surat keterangan usaha No. 81/K./Si./1960 tanggal 2 Oktober 1960 telah dinyatakan palsu oleh pengadilan pidana, dan H.M Ahad bin Mahibat telah dihukum dan menjalani hukuman karena telah menggunakan surat keterangan tanah usaha No. 81/K./Si./1960 tanggal 2 Oktober 1960, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan persoalan hukum yang terkait dengan pokok perkara dan oleh karenanya dalil tersebut tidak bersifat ekseptif sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian cukup alasan hukum apabila eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**4. Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkepentingan;**

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat mempunyai hak dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara harus dilihat dari kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan resmi Pasal 53 tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 59 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ....”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak;

-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai apakah kepentingan Penggugat dirugikan akibat terbitnya keempat objek sengketa atau tidak adalah sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 berupa sertipikat asal keempat objek sengketa, kemudian bukti P-4 dan P-6 berupa alas hak pertama kali Penggugat, serta P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa putusan pengadilan perdata tentang sengketa kepemilikan, didapat fakta bahwa objek sengketa ke 1 dan 2 serta SHM No. 1413 yang kemudian dipcah menjadi objek sengketa 3 dan 4 berasal dari SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin (*vide* bukti T-1) telah dinyatakan cacat yuridis oleh pengadilan perdata, oleh karenanya terhadap bidang tanah yang dimaksud secara hukum adalah milik Ahad bin Mahibat yang kemudian berdasarkan bukti P-2 telah dijual kepada Sihabudin Bin Rauf, dan terakhir berdasarkan bukti P-1 telah dibeli oleh Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar jual beli tersebut Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Tergugat, namun berdasarkan bukti P-12 permohonan tersebut tidak dapat proses karena di atas bidang tanah Penggugat tersebut telah terbit SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin yang telah dipecah menjadi 3 (tiga)



yaitu SHM No. 1411 (objek sengketa ke 1), SHM No. 1412 (objek sengketa ke 2) dan SHM No. 1413 yang telah dipecah menjadi dua yaitu SHM No. 12330 (objek sengketa ke 3) dan SHM No. 1233 (objek sengketa ke 4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas keempat sertifikat yang dijadikan objek sengketa, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**5. Eksepsi tentang SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin telah diuji keabsahannya di PTUN Palembang dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap; -----**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II Intervensi 3 pada poin 3 yang mendalilkan bahwa gugatan harus ditolak karena SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin telah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan No. 22/PTUN/G/PLG/1997/TN dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena secara hukum telah diuji keabsahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 3 adalah Pengadilan harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena sesuai dengan prinsip hukum bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (prinsip hukum *nebis in idem*); -----

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.Int.3-3, didapat fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara Gajah Girinoto selaku Penggugat berlawanan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dan Kamaruddin selaku Tergugat II Intervensi, dengan objek gugatannya adalah “Sikap Diam Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Yang Tidak Menjawab Surat Sanggahan Penggugat”, dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tidak cukup bukti bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerima surat sanggahan dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebenarnya prinsip *nebis in idem* dikenal dalam perkara perdata dan pidana, namun demikian sepanjang belum diatur tersendiri oleh hukum acara tata usaha negara maka prinsip-prinsip hukum perdata dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari putusan No. 22/PTUN/G/PLG/1997/TN tanggal 1 Juni 1998, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik para pihak (Penggugat), objek gugatan maupun materi pokok perkara antara perkara No. 22/PTUN/G/PLG/1997/TN dengan perkara *a quo* tidak sama, bahkan penilaian hakim pada perkara terdahulu tidak sampai pada menguji keabsahan SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi yang disampaikan Tergugat II Intervensi 3 poin 3 untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu sebagai berikut: -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan hak milik atas sebidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin yang kemudian dipecah menjadi objek sengketa ke 1 dan 2, kemudian SHM 1413 yang telah dipecah menjadi objek sengketa 3 dan 4, oleh karenanya sertifikat-sertipikat objek sengketa terdapat cacat hukum administratif yang harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, maka Majelis Hakim selain berpedoman pada asas pengujian pada fakta-fakta yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, juga akan menggali fakta hukum atau suasana hukum baru yang mempengaruhi keabsahan objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa, Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh P-1 dan P-2 yang di beli dari Sihabudin bin Rauf pada tanggal 18 Agustus 2009; -----
2. Bahwa, alas hak pertamakali bidang tanah P-1 adalah Surat Keterangan Tanah Usaha (SKTU)No. 81/K./Si./1960 tertanggal 2 Oktober 1960 atas nama Ahad bin Mahibat, kemudian berdasarkan bukti T.II.Int.1-5 didapat fakta hukum bahwa SKTU No. 81/K./Si./1960 dinyatakan *non identik* atau palsu oleh Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri pada tanggal 03 September 1999; -----
3. Bahwa, berdasarkan bukti T.II.Int.1-3=T.II.Int.3-4, T.II.Int.1-4=T.II.Int.3-5, T.II.Int.1-6, 7, 8, 9 dan 10 kesemuanya berupa putusan Pengadilan pidanayang telah menyatakan SKTU No. 81/K./Si./1960 atas nama Ahad bin Mahibat dinyatakan



palsu, kemudian menyatakan Ahad bin Mahibat telah memperjualbelikan tanah milik orang lain dan karenanya Ahad bin Mahibat dihukum penjara;

-----

4. Bahwa, berdasarkan bukti T.II.Int.1-11, 12, 13, 14 dan 15 didapat fakta hukum bahwa SKTU No. 81/K./Si./1960 atas nama Ahad bin Mahibat telah diambil dan/atau digelapkan oleh Animan Hidayat bin H. Ahad alias Ujang bin H. Ahad dan karenanya telah dihukum penjara;
- 

5. Bahwa, berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, didapat fakta bahwa Kamaruddin (*in casu* Tergugat II Intervensi 1) telah pula menggugat Ahad bin Mahibat dan Sihabudin bin Rauf atas tindakannya yang memperjual belikan serta menguasai secara fisik tanah milik Kamaruddin yang telah bersertipikat;
- 

6. Bahwa, berdasarkan bukti P-7 didapat fakta bahwa pada pengadilan tingkat pertama tuntutan Kamaruddin dikabulkan yang intinya menyatakan perbuatan Ahad bin Mahibat dan Sihabudin Rauf adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan SHM No. 1411 dan SHM No. 1413 adalah milik Penggugat (*in casu* Kamaruddin);
- 

7. Bahwa, berdasarkan bukti P-8 didapat fakta hukum bahwa Pengadilan Tingkat banding telah membatalkan putusan tingkat pertama, dan kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-8 tersebut secara teliti dan seksama, pertimbangan pengadilan tingkat banding yang intinya adalah;
- 

- Bahwa, Ahad Mahibat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958, berdasarkan SKTU No. 81/K./Si./1960 yang sudah pernah dinyatakan palsu oleh pengadilan; ----





- Bahwa, sertifikat-sertipikat yang merupakan pecahan dari SHM No. 1008 yang aslinya tidak dapat dipertunjukkan dimuka persidangan, yang semula adalah atas nama Riyono; -----
- Bahwa, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Kamaruddin tidak ada satupun bukti yang menunjukkan secara kronologis, darimana Riyono memperoleh tanah tersebut, dibeli dari orang lain ataukah dengan alas hak yang lain; -----
- Bahwa, berdasarkan saksi-saksi yang hadir di Pengadilan Tinggi bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ahad bin Mahibat sejak Tahun 1963; -----
- Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi ahli dari Agraria yang menyatakan bahwa lahan tanah adat (tanah negara) yang digarap seseorang tidak boleh dimintakan sertifikat oleh orang lain, oleh karena sipenggarap itulah yang harus diberikan hak utama untuk memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut; -----
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa sertifikat yang menjadi bukti hak milik Penggugat (P-3/objek sengketa 1 dan P-6/SHM No. 1413 yang telah dipecah menjadi objek sengketa 3 dan 4) mempunyai cacat yuridis, sehingga tidak mempunyai nilai bukti yang sah; -
- Bahwa, terhadap bukti P-16 (SKTU No. 81/K./Si./1960 yang telah dinyatakan palsu, tidak dapat membuktikan bahwa penggugatlah (kamaruddin) yang berhak atas tanah tersebut, dan sebaliknya dengan adanya bukti tersebut tidaklah berarti si Tergugat kehilangan hak atas tanah tersebut, **karena putusan pidana tersebut tidak memeriksa adanya sengketa perdata;** -----
- 8. Bahwa, putusan tingkat banding telah dikuatkan oleh putusan Kasasi (*vide* bukti P-9) pada tanggal 21 Oktober 2004, kemudian Kamaruddin mengajukan Peninjauan Kembali dengan melampirkan bukti Riwayat Kepemilikan Riyono secara lengkap yaitu bukti PK-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, dan 13, bukti-bukti tersebut telah

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



dipertimbangkan oleh Majelis PK, namun putusan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Februari 2007 tetap menguatkan putusan Banding dan Kasasi;

- 
9. Bahwa, atas dasar tersebut Sihabudin bin Rauf menjual bidang tanah yang telah diputus pengadilan perdata menjadi hak miliknya kepada Penggugat tanggal 18 Agustus 2009, kemudian mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud oleh P-11, P-12, P-14 dan P-15;

-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigeheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat terlebih dahulu, yang menjadi dasar pengujian tentang kewenangan adalah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 5 telah ditetapkan bahwa "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional". Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kemudian pada Pasal 1 angka 23 menetapkan bahwa "Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek sengketa berada di Kota Palembang maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berwenang menerbitkan keempat objek sengketa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan/melakukan pemecahan atau melakukan perubahan balik nama atas keempat objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan sertipikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama sertipikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa dan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya serta bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa karakteristik hukum yang dipersoalkan oleh para pihak terhadap keempat objek sengketa mempunyai kesamaan, sehingga akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum yang disampaikan para pihak selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah “Apakah sertipikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa mengandung cacat hukum atau tidak?”; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan hukum di atas oleh karena terhadap status kepemilikan terhadap bidang tanah yang disengketakan telah diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh peradilan perdata dan telah berkecutan hukum tetap kemudian persoalan hukum mengenai pemalsuan terhadap SKTU No. 81/K./Si./1960 tanggal 2 Oktober 1960 sebagai dasar penguasaan bidang tanah yang disengketakan oleh Ahad bin Mahibat serta kronologis/asal usul tanah yang disampaikan oleh Kamaruddin (*in casu* Tergugat Intervensi 1) telah juga dipertimbang oleh hakim perdata, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, maka tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, karena itulah hukumnya; -----

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keempat objek sengketa merupakan pecahan dari SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin dimana objek sengketa 1 dan 2 dipecah pada tahun 1998, atas fakta demikian menurut Majelis Hakim tindakan dan prosedur pemecahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena SHM No. 1008 selalu dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, kemudian terhadap tindakan Tergugat yang tidak membatalkan SHM No. 1411 dan SHM No. 1413 secara seketika pada saat putusan perdata berkekuatan hukum tetap dan bahkan melakukan tindakan pemecahan SHM No. 1413 menjadi 2 bagian yaitu objek sengketa 3 dan 4 pada tahun 2010, tindakan Tergugat demikian juga "pada waktu itu" dapat dibenarkan karena Tergugat tidak dijadikan pihak dalam proses persidangan atau setidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah bahwa Penggugat telah mampu membuktikan tanah yang dijadikan keempat objek sengketa adalah sah milik Penggugat, yang dibuktikan melalui bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, dan akan mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat diatas keempat objek sengketa yang telah dinyatakan cacat yuridis oleh pengadilan, terhadap permasalahan ini maka berlakulah asas "*res judicata pro veritate habitur*", artinya bahwa apa yang telah diputus oleh hakim (pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka para pihak yang bersengketa harus menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut, karena itulah hukumnya terhadap kasusnya; -----

Menimbang, bahwa terakait putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menurut Majelis Hakim perkara *a quo* telah terjadi perubahan mengenai posisi-posisi hukum serta situasi kepentingan tertentu, dengan demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan perubahan yang telah terjadi tersebut, sebab Penggugat pada situasi sekarang telah tepat mengajukan gugatannya, berarti Majelis Hakim tidak akan



mengingkari kenyataan adanya perubahan-perubahan yang telah terjadi tersebut;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan keadaan (posisi hukum) yang terjadi akibat adanya putusan pengadilan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keempat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa mempedomani kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mengharuskan diselesaikannya terlebih dahulu sengketa kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan isyarat bahwa kepentingan Penggugat baru ada apabila Penggugat terlebih dahulu dapat membuktikan di Peradilan Umum bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* bukan berarti Majelis Hakim menguji secara *ex nunc* karena putusan pengadilan bukan merupakan peraturan perundang-undangan (yang tidak berlaku surut), tapi merupakan rangkaian (proses) penilaian badan peradilan terhadap status hukum hak atas tanah, putusan terakhir dapat sama atau bahkan membatalkan putusan sebelumnya, putusan terakhirlah yang harus diakui dan dihormati. Sehingga peradilan tata usaha negara dalam hal ini tidak akan membiarkan suatu keputusan tata usaha negara yang salah akan berkelanjutan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena meskipun dalam putusan pengadilan (perdata) keputusan dimaksud sudah dinyatakan cacat yuridis namun belum ada perintah pengadilan untuk membatalkannya, status keputusan yang demikian masih ada/hidup dan dapat memberi akibat-akibat serta pengaruh dalam pergaulan hukum, dengan demikian sudah tepat kiranya peradilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa keabsahan surat keputusan untuk menilainya; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan/memperbaiki surat keputusan yang diterbitkan

Halaman 69 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



sebelumnya apabila ia menyadari/mengetahui bahwa surat yang diterbitkan sebelumnya mengandung suatu kesalahan/cacad/tuna, karena status hukum objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 setelah adanya putusan hakim (pengadilan perdata) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), akibat keputusan yang batal demi hukum berlaku surut mulai dari saat membuat keputusan yang dibatalkan/dinyatakan cacat yuridis, sehingga keadaan dikembalikan semula seperti sebelum membuat keputusan (tidak sah *ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan perdata yang menyatakan bahwa sertifikat No. 1008 beserta pecahannya adalah cacat yuridis maka sudah cukup alasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa keempat objek sengketa mengandung cacat substansi/isi yang mengakibatkan suatu keputusan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nilai pembuktian hakim perdata menjangkau pada kesalahan Tergugat pada saat menerbitkan SHM No. 1008 atas nama Riyono yang telah dibalik nama ke atas nama Kamaruddin dengan tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan sehingga sertifikat diterbitkan di atas tanah milik orang lain yang dikuasai secara sah, pertimbangan tersebut dapat juga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa SHM No. 1008 atas nama Kamaruddin cacat secara prosedural, sehingga pecahannya pun adalah mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tugas peradilan adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, makadalam memutus perkara demikian Majelis Hakim berpedoman pada asas kemanfaatan, asas kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat maka sudah sepatutnya terhadap keempat objek sengketa yang cacat subsatnsi/ isi dan cacat prosedural untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keempat objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat memproses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat ditanah miliknya menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan sepanjang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk itu; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat Intervensi2 dan Tergugat Intervensi 3 dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menyatakan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak dapat diterima secara keseluruhan;

**DALAM POKOK PERKARA:** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

- Menyatakan batal:

-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1411/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 175/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1008/Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1412/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1008/Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 188 m2 atas nama YUSWAN SETIAWAN diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1413/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar/1998, Luas 2.419, atas nama Hasan); -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 2.192 m2 atas nama HASAN diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1413/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar/1998, Luas 2.419, atas nama Hasan); -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:

-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1411/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 175/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1008/



Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN);

- 
2. Sertipikat Hak Milik No. 1412/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 176/Alang-alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m2 atas nama KAMARUDDIN diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1008/Alang-alang Lebar, GS. No. 2054/1982 Luas 17.970 m2, atas nama KAMARUDDIN); --
  3. Sertipikat Hak Milik No. 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 188 m2 atas nama YUSWAN SETIAWAN diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1413/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar/1998, Luas 2.419 m2, atas nama HASAN); -----
  4. Sertipikat Hak Milik No. 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur No. 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 2.192 m2 atas nama HASAN diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1413/Alang-alang Lebar, Surat Ukur No. 177/Alang-alang Lebar/1998, Luas 2.419 m2, atas nama HASAN); -----
- Memerintahkan Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat, dan menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah yang terletak diKelurahan Alang-alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi 3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 73 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 oleh kami **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si**

**UMAR DANI, SH., MH**

ttd

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ALAMSYAH, SH**

## Perincian biaya:

1. biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
2. biaya sumpah : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. biaya redaksi : Rp. 5.000,-

4. materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)